



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 46 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA  
DI PULAU ENGGANO KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi pemilihan lokasi dan kelayakan pembangunan Bandar Udara Bengkulu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi Bandar Udara Bengkulu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T. 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kbandarudaraan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Bengkulu Nomor 640/1524/Perhubungan tanggal 8 Pebruari 2007 perihal Permohonan Penetapan Lokasi dan Biaya pengembangan Bandar Udara Perintis di Pulau Enggano;
  2. Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 550/0238/DISHUB tanggal 12 Maret 2007 perihal Percepatan Pembangunan Bandar Udara di Pulau Enggano;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI PULAU ENGGANO KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU.

#### **Pasal 1**

- (1) Lokasi bandar udara di Pulau Enggano, berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dengan Koordinat Geografis 5° 18' 7,2699" Lintang Selatan (LS); 102° 10' 58,6001" Bujur Timur (BT) serta sumbu landas pacu yang mempunyai Azimuth 117° 0' 48,59".
- (2) Lokasi dan azimuth as landas pacu bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **Pasal 2**

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan rencana induk bandar udara baru di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan.

## **Pasal 3**

- (1) Pembangunan bandar udara di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran yang Ruang Udara di Sekitarnya Tidak Dikendalikan dan nantinya akan berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Pembangunan Bandar Udara di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya untuk pembangunan dan pemeliharaan /perawatan Bandar Udara di di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.

## **Pasal 4**

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam batas akhir kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan, maka peraturan ini akan ditinjau kembali.

## Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

## Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2007

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd


**Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Gubernur Bengkulu;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
8. Bupati Bengkulu Utara;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara;
11. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
**HERU PRASETYO, SH**  
NIP. 120138360



**KETERANGAN :**  
**DATA SISTEM KOORDINAT TITIK REFERENSI**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS. 84/DGN-85			
	X (METER)	Y (METER)	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
			X (METER)	Y (METER)	LS	BT
THR 12	20.000	20.000	167.740,000	9.413.241,000	5 46	7,2699 102 10 56,6001
THR 30	21.400	20.000	166.967,259	9.412.605,119	5 18	28,1381 102 11 36,8614

- LEGENDA :**
- CAGAR ALAM PERMUKOMAN
  - TERUMBU KARANG
  - GARIS PANTAI
  - SUNGAI
  - JALAN PERKERASAN
  - JALAN TANAH
  - GARIS BATAS DESA
  - GARIS KONTUR
  - DESA
  - KELURAHAN
  - GUNUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

HERU PRASETYO, SH.  
 NIP. 120138360

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 NOMOR : KM 46 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

PENETAPAN LOKASI  
 BANDAR UDARA DI PULAU ENGGANO  
 KABUPATEN BENGKULU UTARA-PROVINSI BENGKULU

NAMA GAMBAR

LOKASI BANDAR UDARA